

**IKLAN-KAMPANYE-PILWAKO
2018**

KPT 46/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VI/2018: 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG JUMLAH PENAYANGAN
DAN UKURAN ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan dalam rangka memfasilitasi penayangan iklan kampanye setiap pasangan calon perlu ditetapkan Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye, perlu menetapkan Jumlah Penayangan dan Ukuran atau Durasi Iklan Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/ 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor NOMOR 26 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IX/2017

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah penayangan iklan kampanye di media cetak dan elektronik dilaksanakan sebanyak 14 (empat belas) kali sebelum dimulainya masa tenang;.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juni 2018.
- Lampiran 1 hlm